

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

KUA Kecamatan Cikande melihat pernikahan di bawah umur yang dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan mengenai masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur. Dengan begitu KUA Kecamatan Cikande mempunyai peran dan upaya tersendiri dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cikande. Yaitu:

1. Peran KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur yaitu:

Peran KUA merupakan kontrol kemasyarakatan bagi warga masyarakat Kecamatan Cikande. Dengan begitu secara kelembagaan kepala KUA dan para staf nya memfasilitasi warga masyarakat, karena melihat masih terdapatnya warga masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur oleh sebab-sebab tertentu. seperti ekonomi yang kurang memadai, sebab dari orang tuanya, agama, pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan orang tua.

2. Adapun upaya KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur yaitu:
 - a) Pada tahun 2016 mengadakan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan di kalangan warga masyarakat, yang dilaksanakan sebulan sekali pada hari jumat pukul 01.00 WIB hingga selesai yang bertempat di aula Kecamatan Cikande.
 - b) Tahun 2017 bekerjasama dengan Tim Puskesmas Kecamatan Cikande karena keterkaitannya dengan tingkat kesehatan.
 - c) Dan pada tahun 2018 mengait take ouner bekerjasama dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Dengan tujuan memperlambat tingkat kelahiran dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk.

B. Saran-saran

1. Tertuju kepada diri kita sendiri harus lebih bisa menyikapi bahwa pernikahan di bawah umur sangatlah tidak baik
2. Kegiatan desa atau kecamatannya juga harus lebih giat dalam menyikapi pernikahan di bawah umur dan menumbuhkan semangat pendidikan baik kepada generasi muda maupun orang tua.

3. Bahkan pemerintah juga orang tua pun juga sangat harus berperan dalam menyikapi pernikahan di bawah umur agar dari tahun ke tahun pernikahan di bawah umur pernikahan di bawah umur semakin menurun dan tidak meningkat.